

No. 0001/WICA/LEG-ADM/V/2023

Bekasi, 4 Mei 2023

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

(Ex. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)

U.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710

U.p. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Perihal : Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk., berkedudukan di Bekasi ("Perseroan")

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Undang Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15"), dan Anggaran Dasar Perseroan, maka bersama surat ini Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPST dan RUPSLB sebagaimana dimuat dalam situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) pada Kamis tanggal 4 Mei 2023.

Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.,



Emmanuel Dwi Iriyadi

Corporate Secretary





PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK**

Direksi PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan. RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat/26 Mei 2023
Waktu	:	09.00 WIB – Selesai
Tempat	:	Hotel JS Luwansa – Ruang Rapha 1 & 2, Lantai 2, Jl. H. R. Rasuna Said No. 22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
Mekanisme	:	Rapat secara fisik dan secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

A. Mata Acara RUPST dan Penjelasan Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") *juncto* Pasal 12 anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah sebelumnya oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dalam RUPS tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Selain itu, laporan keuangan untuk tahun buku bersangkutan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib disahkan oleh RUPS.

**NOTICE OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING PF SHAREHOLDERS
AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK**

The Board of Directors of PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (the "**Company**") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") of the Company. AGMS and EGMS hereby collectively shall be referred to as the ("**Meeting**") which shall be held on:

Day/Date	:	Friday/26 May 2023
Time	:	09.00 Western Indonesia Time (WIB) - Onwards
Venue	:	Hotel JS Luwansa – Rapha 1 & 2 Room, 2 nd Floor, Jl. H. R. Rasuna Said No. 22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
Mechanism	:	Meetings physically and electronically with the eASY.KSEI application

A. AGMS Agenda and the Explanation on the AGMS Agenda:

1. The approval and ratification of the Annual Report of the Company for the financial year ended on 31 December 2022 including the Activities Report of the Company, the Board of Commissioners Supervision Report and Financial Report for the financial year ended on 31 December 2022, as well as the full release and discharge of the responsibility (*acquitt et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company on the management and supervision of the Company during the relevant financial year.

Explanation:

Pursuant to Article 66 of the Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Company ("**Company Law**") *juncto* Article 12 of the prevailing articles of association of the Company, the Board of Directors shall submit the annual report which has been reviewed by the Board of Commissioners to the GMS in the AGMS to be further approved by the GMS. In addition, the financial report for the relevant financial year as well as the supervisory duty report of the Board of Commissioners shall be authorized by the GMS.

2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 12, Pasal 24 dan Pasal 25 anggaran dasar Perseroan yang berlaku, penggunaan laba bersih tahun buku yang bersangkutan wajib untuk ditetapkan dalam RUPS.

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") *juncto* Pasal 12 anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

4. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT serta Pasal 17 ayat (8) dan Pasal 20 ayat (8) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

B. Mata Acara RUPSLB dan Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan hendak melakukan perubahan susunan Direksi Perseroan dikarenakan salah satu anggota Direksi Perseroan telah menyampaikan surat pengunduran diri pada tanggal 30 Maret 2023. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 94 UUPT *juncto* Pasal 3 dan Pasal 8 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

2. The stipulation of the use of the net profits of the financial year ended on 31 December 2022.

Explanation:

Pursuant to Article 71 paragraph (1) of the Company Law *juncto* Article 12, Article 24 and Article 25 of the prevailing articles of association of the Company, the use of the net profits for the relevant financial year shall be determined by the GMS.

3. The Appointment of the Public Accountant that will audit the financial report of the Company for the year ended on 31 December 2023 and the granting of the authority to determine the honorarium for the Public Accountant as well as other requirements.

Explanation:

Pursuant to Article 59 paragraph (1) Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020") *juncto* Article 12 of the prevailing articles of association of the Company, the Appointment and termination of the public accountant and/or the public accountant office that will provide audit service on the annual historical financial information shall be determined in the GMS by taking into consideration the proposals from the Board of Commissioners.

4. The approval on the determination of salary, honorarium and other benefits for the members of the Board of Directors and Commissioners and the Board of Commissioners.

Explanation:

Pursuant to Article 96 paragraph (1) and Article 113 of the Company Law and Article 17 paragraph (8) and Article 20 paragraph (8) of the prevailing articles of association of the Company, salary and honorarium for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be determined by the GMS.

B. EGMS Agenda and Explanation on the EGMS Agenda:

1. The Approval of changes in the composition of the Board of Directors of the Company.

Explanation:

The company wants to change the composition of the Company's Board of Directors because one member of the Company's Board of Directors has submitted a letter of resignation on March 30, 2023. Therefore, based on Article 94 of Company Law *juncto* Article 3 and Article 8 POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board

juncto Pasal 17 anggaran dasar Perseroan yang berlaku, diusulkan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dengan persetujuan RUPS. Perseroan akan mengumumkan calon anggota Direksi yang baru pada situs Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS.

2. Persetujuan atas perubahan Pasal 2 anggaran dasar Perseroan mengenai perubahan status Perseroan dari Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") menjadi Penanaman Modal Asing ("PMA").

Penjelasan:

Perseroan hendak melakukan perubahan status PMDN menjadi PMA.

3. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan KBLI 2020.

Penjelasan:

Sehubungan dengan adanya peraturan baru terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan ini Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia guna memenuhi persyaratan dan ketentuan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

4. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan pokok-pokok Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan pokok-pokok Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK 14/2022").

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 57 *juncto* Pasal 61 POJK 15/2020, perusahaan terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan POJK 15/2020 dan

of Commissioners of Public Companies *juncto* Article 17 of the applicable articles of association of the Company, it is proposed to change the composition of the members of the Company's Board of Directors with the approval of the GMS. The Company will announce the new candidate for members of the Board of Directors on the Company's website from the date of the notice for the GMS.

2. Approval of changes to Article 2 of the Company's articles of association regarding changes in the status of the Company from Domestic Investment ("PMDN") becomes Foreign Capital Investment ("PMA").

Explanation:

The company wants to change the status of PMDN to PMA.

3. The Approval on the adjustment of Article 3 of the Company's articles of association regarding the aims and objectives as well as the Company's business activities in accordance with the KBLI 2020.

Explanation:

In connection with the existence of a new regulation regarding the Standard Classification of Indonesian Business Fields, the Company hereby proposes to the GMS to adjust Article 3 of the Company's Articles of Association in accordance with the Central Bureau of Statistics Regulation No. 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields to fulfill the requirements and conditions for implementing risk-based business licensing through the system *Online Single Submission* (OSS) which is the implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing.

4. Approval of changes to the Company's articles of association to comply with the main points of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Companies ("POJK 15/2020") and Approval of amendments to the Company's articles of association to comply with the main points of the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Public Companies ("POJK 14/2022").

Explanation:

Based on Article 57 *juncto* Article 61 of POJK 15/2020, public companies are required to adjust their articles of association with the provisions of

berdasarkan Pasal 20 POJK 14/2022 dinyatakan bahwa Laporan Keuangan Berkala cukup diumumkan melalui situs web bursa efek. Oleh karena itu, Perseroan hendak meminta persetujuan RUPS untuk melakukan perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020 dan POJK 14/2022.

Bahan mengenai mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://wilmarcahayaindonesia.com/>).

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 82 ayat (2) UUPU dan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, pukul 16:00 WIB ("recording date").
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
 - b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. Memberikan kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b di bawah.
5. Sesuai himbauan Pemerintah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, maka dalam rangka mendukung pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("Covid-19"), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

POJK 15/2020 and based on Article 20 of POJK 14/2022 it is stated that it is sufficient to publish Periodic Financial Reports through the stock exchange website. Therefore, the Company wishes to seek approval from the GMS to amend the articles of association to comply with POJK 15/2020 and POJK 14/2022.

Materials regarding the agenda of the Meeting are available and can be downloaded on the Company's website (<https://wilmarcahayaindonesia.com/>).

General Provisions:

1. This Notice of Meeting constitutes an official invitation in accordance with the provision of Article 15 paragraph (2) of the Articles of Association of the Company *juncto* Article 82 paragraph (2) of the Company Law and Article 52 paragraph (1) POJK No. 15/2020, and therefore it is not necessary for the Company to extend a separate invitation to the Company's Shareholders.
2. The Company's Shareholders that are eligible to participate or be represented in the Company's Meeting are those whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders as of Wednesday, 3 May 2023, 16:00 Western Indonesia Time (WIB) ("recording date").
3. The electronic Meeting of the Company will be held using the Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") with due observance of POJK No.16/POJK.04/2020 on the Implementation of the Electronic General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies.
4. In connection with the conduct of the Meeting through eASY.KSEI application as referred to above, the Shareholders can participate in the Meeting through the following mechanism:
 - a. Electronically attending the Meeting or granting power electronically through the eASY.KSEI application;
 - b. Physically attending the Meeting; or
 - c. Granting power using the conventional power of attorney form as referred to in number 10 letter b below.
5. In line with the Government's order as contained in Instruction of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2022 on the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in the Transition to the Endemic Phase, for the purpose of controlling the spread of Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19"), the Company calls on the Shareholders to attend the Meeting electronically or grant electronic proxy (*e-Proxy*) through the eASY.KSEI application as referred to in item 4 letter a of these General Provisions, with due observance of the following:

- a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
- b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
- c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, sub-menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*) dapat dilihat pada situs web (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan memberikan atau mengubah pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran
- b. Untuk:
 - i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a di atas;
 - ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - iii. *Individual Representative* dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**")) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - iv. Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;

wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI

- a. The Company's Shareholders that can use the eASY.KSEI application are the shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI;
- b. The Company's Shareholders must first register for the KSEI Securities Ownership Reference facility ("**AKSes KSEI**"). For the Shareholders that have not been registered, please register through the website (<https://akses.ksei.co.id/>);
- c. To use the eASY.KSEI application, the Shareholders can go to the eASY.KSEI menu, then click the eASY.KSEI Login submenu on the AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

The manual for registration, use, and further explanation concerning eASY.KSEI application (*e-Proxy* and *e-Voting*) can be obtained from the website (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. The Company's Shareholders or their proxies that will electronically attend the Meeting through the eASY.KSEI application as referred to in item 4 letter a of these General Provisions should observe the following provisions:

- a. The Company's Shareholders can declare their electronic attendance until 25 May 2023, 12:00 Western Indonesia Time ("**Deadline for Attendance Declaration**") and cast their votes through eASY.KSEI from the date of this Meeting Notice until the Deadline for Attendance Declaration.
- b. For:
 - i. The Company's Shareholders that have not declared their electronic attendance until the deadline as referred to in item 6 letter a above of these General Provisions;
 - ii. The Company's Shareholders that have declared their electronic attendance but have not cast their votes until the Deadline for Attendance Declaration;
 - iii. The Individual Representatives and the independent parties appointed by the Company (i.e., PT Adimitra Jasa Korpora as the Company's Securities Administration Bureau ("**BAE**")) that have received powers of attorney from the Company's Shareholders, but the relevant Shareholders have not cast their votes until the Deadline for Attendance Declaration;
 - iv. The KSEI Participants/*Intermediaries* (Custodian Banks or Securities Companies) that have received powers of attorney from the Company's Shareholders that have cast their votes through the eASY.KSEI application;

must register attendance through the eASY.KSEI

pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 08.45 WIB.

- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

7. Untuk pemegang saham Perseroan dalam bentuk warkat/*script* dapat memberikan kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://wilmarcahayaindonesia.com/>).

8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas maka Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "KTUR") dan asli Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "KTP") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan fotokopi akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.

9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.

10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:

- a. Dengan memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.

- b. Dengan menggunakan formulir surat kuasa konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://wilmarcahayaindonesia.com/>), dengan ketentuan:

- i. Pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara berbeda;

application on the date of the Meeting from 07:00 to 08:45 Western Indonesia Time (WIB).

- c. Any delay or failure to complete the electronic attendance registration process for any reason will result in the Shareholders or their proxies not being permitted to electronically attend the Meeting and their share ownership not being taken into account in the attendance quorum.

7. The Company's shareholders that hold the Company's shares in script form can grant power using the conventional power of attorney form available on the Company's website (<https://wilmarcahayaindonesia.com/>).

8. The Company's Shareholders or their proxies that will physically attend the Meeting as referred to in item 4 letter b of these General Provisions are kindly requested to provide the registration officer with the original copy of the Written Confirmation to Attend the GMS (hereinafter referred to as the "KTUR") and the original copy of their Resident ID Card (hereinafter referred to as the "KTP") or any other identity card before entering the Meeting room. The representatives of the Company's corporate Shareholders, in addition to providing the original copy of the KTUR and the copy of their KTP or any other identity card, must also provide a copy of the latest articles of association and the deed containing the latest composition of the management of the company they represent.

9. In the event that a Shareholder or their proxy has declared or registered their attendance electronically, but later physically attend the Meeting, the Company will cancel the electronic attendance of such Shareholder or their proxy in eASY.KSEI application.

10. Any Shareholder of the Company may be represented by a proxy:

- a. by granting an electronic proxy (*e-Proxy*) through the eASY.KSEI application as referred to in item 4 letter a of these General Provisions, provided that such Shareholder is required to submit a power of attorney and/or cast their votes, change the proxy and/or the votes on the Meeting agenda items, or revoke the power of attorney, all electronically through the eASY.KSEI application from the date of this Meeting Notice until the Deadline for Attendance Declaration.

- b. by using a form of the conventional power of attorney as provided on the Company's website (<https://wilmarcahayaindonesia.com/>), subject to the following provisions:

- i. No Shareholder of the Company may grant power to more than one proxy for any part of their shares with different votes;

- ii. Dalam hal Surat Kuasa sebagaimana disebut pada angka 10 huruf b ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - iii. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus sudah diterima oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Telepon +6221 29745222, pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan selambat-lambatnya pada 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB; dan
 - iv. Khusus untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan: (a) fotokopi anggaran dasar yang terakhir; dan (b) fotokopi akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya, kepada BAE pada saat menyampaikan formulir surat kuasa asli, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka iv huruf (a) dan (b) juga wajib disampaikan sebelum memasuki ruang Rapat.
- c. Apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
11. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) atau menu Tayangan RUPS pada aplikasi AKSes KSEI *mobile*, dengan ketentuan:
- a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 25 Mei pukul 12.00 WIB;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi
- ii. If the power of attorney as described in item 10 letter b of these General Provisions is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, such power attorney must be signed before the local notary public and authenticated by the local embassy of the Republic of Indonesia;
 - iii. The original of power of attorney that has been completed and signed accompanied by a photocopy of KTP or other identification from the principal, must have been received by the Company through the BAE, having its office at Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250, Telephone +6221 29745222, on any business day from the date of the Meeting Notice until Tuesday, 23 May 2023, 16:00 Western Indonesian Time, at the latest; and
 - iv. Especially for Shareholders in the form of legal entities, must submit: (a) a photocopy of the latest articles of association; and (b) a photocopy of the deed of appointment of the last management of the legal entity he represents, to the BAE at the time of submitting the original power of attorney form, in accordance with the provisions as referred to above and the documents as referred to in number iv letters (a) and (b) also must be submitted before entering the Meeting room.
- c. If any member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and any employee of the Company act as a proxy for the Shareholders in the Meeting as referred to in letter a above, any vote they cast as a proxy will not be counted in the poll.
11. The Company's Shareholders or their proxies can view the ongoing Meeting through a Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Video Streaming submenu on the AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>) or the GMS Video Streaming menu on the AKSes mobile KSEI application, subject to the following provisions:
- a. The Company's Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI application by no later than 25 May 2023, 12:00 Western Indonesia Time (WIB);
 - b. The GMS video streaming has a capacity of up to 500 participants, and the participants' attendance will be determined on a first-come, first-served basis. The Company's Shareholders or their proxies that cannot view the Meeting through the GMS Video Streaming will still be considered as validly attending the electronic Meeting and their share ownership and votes will be taken into account in the Meeting as long as they have been registered on the eASY.KSEI

eASY.KSEI;

- c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

12. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan *browser* Mozilla Firefox.

Catatan Tambahan:

Dalam rangka mendukung pengendalian Covid-19 sesuai himbauan Pemerintah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib memastikan dirinya dalam kondisi sehat, tidak terkonfirmasi Covid-19, dan bukan merupakan orang yang kontak erat dari pasien terkonfirmasi Covid-19, serta wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat;
2. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
3. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa konvensional yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat;
4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir secara fisik diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 07:00 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Registrasi akan ditutup pada pukul 08:45 WIB. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah registrasi ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat;
5. Dalam rangka mendukung upaya pengendalian Covid-19, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan fisik. Laporan Tahunan dapat diunduh dari situs web

application;

- c. The Company's Shareholders or their proxies that only view the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming but are not duly registered for the electronic attendance on the eASY.KSEI application, will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting.

12. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Video Streaming, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

Additional Information:

To help control the spread of the COVID-19, in line with the Government's order as contained in Instruction of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2022 on the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in the Transition to the Endemic Phase, the Company will limit the number of Shareholders that can physically attend the Meeting. Any Shareholder or their proxy that will physically attend the Meeting must ensure that they are in good health, not confirmed positive to COVID-19, and not in close contact with a patient confirmed positive to COVID-19 and must follow the applicable health protocol at the Meeting venue as established by the Company, among other things, as set out below:

1. Wear a mask according to the Government's standards while in the area and the venue of the Meeting;
2. The Shareholder or their proxy must follow the Meeting committee's direction in implementing the physical distancing policy while at the Meeting venue;
3. Any Shareholder that has arrived at the Meeting venue but cannot enter the Meeting room due to the limited room capacity may still exercise their rights by electronically attending the Meeting or granting power (to attend the Meeting and cast a vote on each Meeting agenda item) to the independent party designated by the Company (a Representative of the BAE), by completing and signing the written power of attorney provided by the Company at the Meeting venue;
4. The Company's Shareholders or their proxies are kindly requested to be at the Meeting venue by 07:00 Western Indonesia Time, to ensure that the Meeting will start punctually. Registration will be closed at 08:45 Western Indonesia Time. The Shareholders or their proxies that arrive after the registration is closed will be deemed absent and therefore deprived of their right to put forward any suggestions and/or ask questions and cast votes at the Meeting;
5. In order to support efforts to control Covid-19, the Company does not provide hardcopy of Annual Report. Annual Report can be downloaded from the Company's website

Perseroan (<https://wilmarcahayaindonesia.com/>);

6. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Covid-19 akan diumumkan pada situs web Perseroan (<https://wilmarcahayaindonesia.com/>);
7. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.

Bekasi, 4 Mei 2023
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
Direksi

(<https://wilmarcahayaindonesia.com/>);

6. If there are changes and/or additional information regarding the procedures for conducting the Meeting in connection with the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of Covid-19, it will be announced on the Company's website (<https://wilmarcahayaindonesia.com/>);
7. If there is an emergency situation so that the Company is forced to be unable to hold the Meeting physically, the Company will hold the Meeting electronically without the presence of the Shareholders by giving prior written notification to the Shareholders of the Company.

Bekasi, 4 May 2023
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
The Board of Directors